



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1466/Pdt.G/2022/PA.Skh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat lahir Surakarta, 16 Januari 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo,, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat lahir Karanganyar, 07 Mei 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar (rumah kontrakan milik ibu KONTARAKAN);, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1466/Pdt.G/2022/PA.Skh, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm 1 dari 6 hlm – Penetapan No. 1466/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/XXX/2012, tertanggal 22 Desember 2012, Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Sukoharjo kurang lebih selama 6 (enam) tahun, kemudian rumah dijual dan pindah di rumah kontrakan di Kabupaten Karanganyar;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Surakarta, 24 Maret 2014 dan sekarang ikut dengan Tergugat;

4. Bahwa namun sejak bulan Oktober tahun 2017 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan :

4.1. Masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sendiri;

4.2. Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat atau anak dari pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat yang dulu dengan alasan yang tidak jelas;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, yakni pada bulan Agustus tahun 2022, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat kemudian Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat

Hlm 2 dari 6 hlm – Penetapan No. 1466/Pdt.G/2022/PA.Skh



tersebut di atas tanpa seijin Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal yakni pada tanggal 18 Desember 2022 Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat bersama dengan teman-teman Tergugat untuk memasrahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat dan diterima oleh adik Penggugat dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm 3 dari 6 hlm – Penetapan No. 1466/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di hadapan Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan ingin mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 4 dari 6 hlm – Penetapan No. 1466/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1466/Pdt.G/2022/PA.Skh, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu, 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh **Maman Abdur**

Hlm 5 dari 6 hlm – Penetapan No. 1466/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. Tukino, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

**Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.**

Panitera

**H. Tukino, S.H.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	235.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>380.000,00</b>

Terbilang : tiga ratus delapan puluh ribu rupiah.

Hlm 6 dari 6 hlm – Penetapan No. 1466/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)